



**P U T U S A N**

**No. 2229 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : SURATMAN;

tempat lahir : Tubiran;

umur / tanggal lahir : 24 tahun / 25  
Desember 1984;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Dusun I, Desa Tubiran,  
Kecamatan Marbau, Kabupaten  
Labuhan Batu;

agama : Islam;

pekerjaan : Buruh Tani;

2. Nama : SUWANDI alias ANDI;

tempat lahir : Tubiran;

umur / tanggal lahir : 23 tahun / 14  
Maret 1985;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Dusun I, Desa Tubiran,  
Kecamatan Marbau, Kabupaten  
Labuhan Batu;

agama : Islam;

pekerjaan : Buruh Tani;

3. Nama : SULASNO;

tempat lahir : Bulungihit;

umur / tanggal lahir : 18 tahun / 30 Mei  
1990;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Dusun I, Desa Tubiran,  
Kecamatan Marbau, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu;

agama : Islam;

pekerjaan : Buruh Tani;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. Suratman, Terdakwa II. Suwandi alias Andi dan Terdakwa III. Sulasno pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 bertempat di Pasar 10 Blok X-4 Perkebunan PT Belungkut, Desa Belungkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik PT Belungkut, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 sekira pukul 08.30 WIB di Areal Perkebunan PT Belungkut tepatnya di Pasar 10 Blok X-4 pada saat saksi Hendra Cipta bersama saksi Hermansyah sedang melaksanakan patroli di areal Blok X-4 tersebut, saksi melihat dari jarak kira-kira 50 meter dari tempat tersebut, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dengan mempergunakan pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya berkisar kira-kira 3 (tiga) meter dan setelah buah terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mengumpulkan ke pinggir parit, namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat dikeluarkan dari Areal Perkebunan PT Belungkut jumlah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa-Terdakwa adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) janjang dengan berat kurang lebih 1 (satu) ton atau 1.000 (seribu) kilogram, melihat kejadian tersebut selanjutnya

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendra Cipta menghubungi Asisten Kepala yang bernama Eka Masana Tarigan melalui Handphone dan memberitahukan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian 3 (tiga) orang anggota Polsek Marbau datang menjumpai saksi, dan tidak berapa lama kemudian Asisten Kepala yang bernama Eka Masana Tarigan datang dan melihat Terdakwa-Terdakwa masih tetap mengambil buah kelapa sawit milik PT Belungkut tersebut, dan kemudian Asisten Kepala Eka Masana Tarigan bersama dengan anggota Polsek Marbau menghentikan Terdakwa-Terdakwa agar tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT Belungkut tersebut dan selanjutnya saksi dan Asisten Kepala Eka Masana Tarigan dan anggota Polsek Marbau membawa Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Marbau. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut korban PT Belungkut mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa Terdakwa I. Suratman, Terdakwa II. Suwandi alias Andi dan Terdakwa III. Sulasno pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 bertempat di Pasar 10 Blok X-4 Perkebunan PT Belungkut, Desa Belungkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 sekira pukul 08.30 WIB di Areal Perkebunan PT Belungkut tepatnya di Pasar 10 Blok X-4 pada saat saksi Hendra Cipta bersama saksi Hermansyah sedang melaksanakan patroli di areal Blok X-4 tersebut, saksi melihat dari jarak kira-kira 50 meter dari tempat tersebut, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dengan mempergunakan pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya berkisar kira-kira 3 meter dan setelah buah terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mengumpulkan ke pinggir parit, namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat dikeluarkan dari areal Perkebunan PT Belungkut jumlah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa-Terdakwa adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) jantang dengan berat kurang lebih 1 (satu) ton atau 1.000 (seribu) kilogram, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi Hendra Cipta menghubungi Asisten Kepala yang bernama Eka Masana Tarigan melalui Handphone dan memberitahukan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian 3 (tiga) orang anggota Polsek Marbau datang menjumpai saksi, dan tidak berapa lama kemudian Asisten Kepala yang bernama Eka Masana Tarigan datang dan melihat Terdakwa-Terdakwa masih tetap mengambil buah kelapa sawit milik PT Belungkut tersebut, dan kemudian Asisten Kepala Eka Masana Tarigan bersama dengan anggota Polsek Marbau menghentikan Terdakwa-Terdakwa agar tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT Belungkut tersebut dan selanjutnya saksi dan Asisten Kepala Eka Masana Tarigan dan anggota Polsek Marbau membawa Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Marbau. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut korban PT Belungkut mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa I. Suratnan, Terdakwa II. Suwandi alias Andi dan Terdakwa III. Sulasno pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 bertempat di Pasar 10 Blok X-4 Perkebunan PT Belungkut, Desa Belungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "dengan sengaja dan dengan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 sekira pukul 08.30 WIB di areal Perkebunan PT Belungkut tepatnya di Pasar 10 Blok X-4 pada saat saksi Hendra Cipta bersama saksi Hermansyah sedang melaksanakan patroli di areal Blok X-4 tersebut, saksi melihat dari jarak kira-kira 50 meter dari tempat tersebut, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dengan mempergunakan pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya berkisar kira-kira 3 meter dan setelah buah terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mengumpulkan ke pinggir parit, namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat dikeluarkan dari areal Perkebunan PT Belungkut jumlah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa-Terdakwa adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) janjang dengan berat kurang lebih 1 (satu) ton atau 1.000 (seribu) kilogram, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi Hendra Cipta menghubungi Asisten Kepala yang bernama Eka Masana Tarigan melalui Handphone dan memberitahukan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian 3 (tiga) orang anggota Polsek Marbau datang menjumpai saksi, dan tidak berapa lama kemudian Asisten Kepala yang bernama Eka Masana Tarigan datang dan melihat Terdakwa-Terdakwa masih tetap mengambil buah kelapa sawit milik PT Belungkut tersebut, dan kemudian Asisten Kepala Eka Masana Tarigan bersama dengan anggota Polsek Marbau menghentikan Terdakwa-Terdakwa agar tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT Belungkut tersebut dan selanjutnya saksi dan Asisten Kepala Eka Masana Tarigan dan anggota Polsek Marbau membawa Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Marbau. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban PT Belungkut mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Juli 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suratman, Terdakwa 2. Suwandi alias Wandu dan Terdakwa 3. Sulasno bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar 363 Ayat (1) huruf ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Suratman, Terdakwa 2. Suwandi alias Wandu dan Terdakwa 3. Sulasno dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang pernah dijalani Terdakwa-Terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 128 (seratus dua puluh delapan) jangjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT Belungkut;
- 1 (satu) bilah pisau egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, Terdakwa 1. Suratman, Terdakwa 2. Suwandi alias Wandu dan Terdakwa 3. Sulasno membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 120/Pid.B/2009/ PN.Rap, tanggal 2 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Suratman, Terdakwa II. Suwandi alias Andi dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009





Terdakwa III. Sulasno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua Primair dan dakwaan alternatif Kedua Subsidair;

- Membebaskan Terdakwa 1. Suratman, Terdakwa 2. Suwandi alias Andi dan Terdakwa 3. Sulasno karena itu dari semua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 128 (seratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Taslam alias Sukar, saksi Suratmin alias Ubin dan saksi M. Amansyah alias Aman melalui Terdakwa-Terdakwa;

- 1 (satu) bilah pisau Egrek;

Dikembalikan kepada Terdakwa-Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2009/ PN.Rap jo No. 120/Pid.B/2009/PN.Rap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal - September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 17 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat pada tanggal 2 September 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 17 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan dengan alasan, bahwa putusan yang telah membebaskan para Terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*) bukanlah merupakan pembebasan sifatnya melainkan pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) bahkan seyogianya Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa;
- B. Ketidakmurnian putusan bebas tersebut terlihat nyata dalam pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:
  1. Pembebasan tidak murni tersebut dapat dibuktikan dari pertimbangan yang dijadikan oleh Majelis Hakim pada halaman 33 yang menyatakan, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dibenarkan oleh saksi Taslam alias Sukar, Suratman alias Ubin, M. Amansyah alias Aman yaitu sudah 8 (delapan) kali para Terdakwa mengambil buah sawit di areal lahan kebun sawit tersebut atas suruhan dan mendapat upah dari saksi Taslam alias Sukar, Suratman alias Ubin, M. Amansyah alias Aman, menunjukkan bahwa para Terdakwa benar-benar murni sebagai orang yang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan dengan itikad baik untuk memperoleh upah dari hasil pekerjaannya, hal ini dikaitkan oleh Majelis Hakim dengan keterangan saksi Taslam alias Sukar, Suratman alias Ubin, M. Amansyah alias Aman, Parijo B.A. dan Suroyo bahwa tanaman pohon sawit yang telah diambil atau dipanen oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut dulunya sekitar tahun 1993 ditanam oleh saksi Taslam alias Sukar, Suratman alias Ubin, M. Amansyah alias Aman dan sekarang pohon sawit tersebut berumur 15 (lima belas) tahun dengan tinggi pokok lebih kurang 3 (tiga) meter dengan didukung bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, sebenarnya keterangan tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi Hermansyah, Tuter dan Juri yang menerangkan bahwa pohon sawit tersebut dulunya ditanam oleh Ahok sejak tahun 1987;

2. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yaitu: Eka Masana Tarigan, Juri, Tuter dan Edy Jaya Bukit yang menerangkan bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah kepunyaan atau milik perusahaan PT Belungkut dengan alasan karena lahan atau areal kebun kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah areal atau lahan milik PT Belungkut dengan alas hak kepemilikan PT Belungkut adalah Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992;

3. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang hanya menguntungkan para Terdakwa dan melepaskan para Terdakwa dari jerat hukum atas perbuatannya;

C. Bahwa oleh karena pembebasan dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat bukanlah pembebasan yang murni sifatnya, hal ini berdasarkan:

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PW.07.03/1982 tanggal 4 Februari 1982, tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan salah atau tidaknya penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (Pasal 253 KUHAP) dan melihat pada Pasal 244 KUHAP yang

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak diajukan permintaan banding melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi;

2. Butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14.PW.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang menyatakan, bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum dan kebenaran, terhadap keputusan bebas dapat dimintakan kasasi;

3. Yurisprudensi Tetap antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983 menyatakan, bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Reg. No. 892 K/Pid/1984 menyatakan, bahwa Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1984 Reg. No. 449/Pid/1984 menyatakan, bahwa Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung RI harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Bahwa para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengambil buah kelapa sawit dengan mendapatkan upah Rp100,00 (seratus rupiah) per kg atas suruhan saksi Taslam alias Sukar, saksi Suratmin alias Ubin, saksi Muhammad Amansyah alias Aman dan saksi Parijo, B.A. tanpa ada orang lain yang melarang;

Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya dari pohon kelapa sawit yang buahnya telah diambil oleh para Terdakwa tersebut;

Bahwa dengan demikian pada diri para Terdakwa tidak terdapat kesalahan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya, baik dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Primer maupun dakwaan Kedua Subsidiar;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Termohon Kasasi/ para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAUPRAPAT tersebut;

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., dan H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.  
Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

H. M.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.  
NIP. 040018310

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2229  
K/Pid/2009